

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM memiliki kedudukan penting dalam struktur perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya berfungsi sebagai pelaku usaha dalam skala kecil, tetapi juga sebagai fondasi ekonomi rakyat yang menopang produksi, konsumsi, distribusi, penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan pendapatan. Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto nasional berada pada kisaran 61 persen dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja.¹ Data tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama ketika sektor usaha besar menghadapi tekanan ekonomi.

Peran UMKM semakin penting karena sektor ini tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia. UMKM tidak hanya berkembang di pusat kota, tetapi juga tumbuh di daerah pinggiran, kawasan wisata, pasar tradisional, permukiman padat, dan wilayah perdesaan. Pola penyebaran ini menjadikan UMKM sebagai instrumen ekonomi yang dekat dengan masyarakat. Banyak rumah tangga menggantungkan pendapatan hariannya pada usaha mikro, seperti perdagangan makanan, kerajinan, jasa, pakaian, usaha rumahan, dan kegiatan ekonomi informal lainnya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai UMKM tidak dapat dilepaskan dari isu kesejahteraan sosial, pemerataan ekonomi, dan keadilan dalam pembangunan.

Meskipun memiliki kontribusi besar, UMKM masih menghadapi berbagai persoalan struktural. Masalah utama yang sering muncul meliputi keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya literasi keuangan, lemahnya legalitas usaha, terbatasnya akses teknologi, belum optimalnya pemasaran digital, serta rendahnya perlindungan hukum terhadap produk dan transaksi

¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, “UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkat,” diakses 13 Juli 2026, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/curup/id/data-publikasi/artikel/2885-umkm-hebat%2C-perekonomian-nasional-meningkat.html>.

usaha. Banyak pelaku UMKM belum memiliki Nomor Induk Berusaha, pencatatan keuangan yang baik, jaminan kredit, sertifikasi produk, merek dagang, maupun akses terhadap pasar formal. Kondisi ini membuat banyak UMKM belum bankable meskipun secara ekonomi memiliki potensi untuk berkembang.

Dalam perspektif politik hukum, persoalan UMKM tidak cukup dipahami sebagai masalah ekonomi semata. Politik hukum berkaitan dengan arah, pilihan, dan keberpihakan negara dalam membentuk kebijakan hukum untuk mencapai tujuan tertentu.² Apabila negara menempatkan UMKM sebagai pilar ekonomi nasional, maka regulasi, program pembiayaan, kebijakan digitalisasi, perlindungan hukum, serta dukungan pemerintah daerah harus diarahkan untuk memperkuat posisi UMKM. Dengan demikian, politik hukum UMKM harus berorientasi pada pemberdayaan, bukan hanya pengaturan administratif.

Salah satu tantangan penting dalam pengembangan UMKM saat ini adalah digitalisasi. Transformasi digital memberikan peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, memperbaiki sistem pembayaran, dan memperkuat hubungan dengan konsumen. Pemerintah pernah menargetkan 30 juta pelaku UMKM masuk ke ekosistem digital pada tahun 2024, namun adopsi digital masih menghadapi kendala literasi, infrastruktur, kapasitas produksi, dan kemampuan mengelola platform digital.³ Bank Indonesia juga menekankan bahwa UMKM perlu mengelola media sosial, memanfaatkan platform e-commerce, dan menggunakan kanal pembayaran digital agar mampu menembus pasar yang lebih luas.⁴

² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 1-5.

³ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Berperan dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Digital, Pemerintah Dorong Akselerasi Adopsi Teknologi Digital oleh UMKM,” 28 Oktober 2022, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4662/berperan-dalam-peningkatan-pertumbuhan-ekonomi-digital-pemerintah-dorong-akselerasi-adopsi-teknologi-digital-oleh-umkm>.

⁴ Bank Indonesia, “Transformasi Digital Dorong UMKM Menembus Pasar Global,” 5 Agustus 2024, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2616224.aspx.

Arah politik hukum digitalisasi UMKM dapat dilihat dari berbagai kebijakan pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menunjukkan bahwa negara mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.⁵ Kebijakan ini penting karena pengadaan pemerintah dapat menjadi pasar yang besar bagi UMKM. Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila UMKM memiliki legalitas, kapasitas produksi, kualitas produk, serta kemampuan administratif yang memadai.

Selain digitalisasi, perizinan usaha juga menjadi isu penting. Pemerintah telah mengembangkan sistem Online Single Submission atau OSS sebagai instrumen perizinan berusaha berbasis risiko. Saat ini, kerangka perizinan berusaha berbasis risiko diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang mengatur layanan OSS, pengawasan, evaluasi, penyelesaian hambatan, dan sanksi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha.⁶ Secara normatif, sistem ini bertujuan menyederhanakan proses perizinan dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Namun, pada tingkat pelaksanaan, masih banyak pelaku UMKM yang memerlukan pendampingan karena belum memahami prosedur digital, jenis izin yang dibutuhkan, serta manfaat legalitas bagi akses pembiayaan dan pemasaran.

Akses pembiayaan tetap menjadi hambatan utama bagi banyak UMKM. Kredit Usaha Rakyat atau KUR menjadi salah satu program pemerintah yang bertujuan meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM yang produktif dan layak, tetapi belum memiliki agunan tambahan yang cukup.⁷ Program ini memiliki peran penting karena membuka jalan bagi UMKM untuk memperoleh modal kerja dan investasi. Namun, akses terhadap KUR

⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.

⁷ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Kredit Usaha Rakyat: Pertanyaan yang Sering Ditanyakan," diakses 13 Juli 2026, <https://kur.ekon.go.id/faq-pertanyaan-yang-sering-ditanyakan>.

tetap membutuhkan kelayakan usaha, legalitas, kemampuan membayar, dan administrasi yang tertib. Hal ini sering menjadi kendala bagi pelaku usaha mikro yang masih menjalankan usaha secara informal.

Kualitas penyaluran kredit juga perlu mendapat perhatian. Dalam pengembangan kebijakan pembiayaan UMKM, negara tidak hanya perlu memperluas akses kredit, tetapi juga harus menjaga prinsip kehati-hatian. Data resmi menunjukkan bahwa rasio non-performing loan KUR pada Desember 2022 berada pada angka 2,44 persen, sedangkan pada 2024 NPL KUR dapat dijaga pada level 2,19 persen.⁸ Artinya, risiko kredit UMKM tetap perlu dikendalikan melalui analisis kelayakan, pendampingan usaha, pencatatan keuangan, dan pengawasan penggunaan dana. Dengan cara ini, pembiayaan tidak hanya menjadi bantuan modal, tetapi juga instrumen penguatan kapasitas usaha.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM menunjukkan adanya perubahan arah kebijakan hukum yang lebih rehabilitatif.⁹ Kebijakan ini memberi ruang penyelesaian bagi pelaku UMKM yang mengalami kesulitan pembiayaan, terutama pada sektor tertentu yang rentan terhadap tekanan ekonomi. Dari sisi politik hukum, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya menekankan aspek penagihan dan sanksi, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan ekonomi pelaku usaha kecil. Namun, kebijakan penghapusan piutang tidak boleh dipahami sebagai penyelesaian tunggal. Negara tetap perlu memperkuat edukasi keuangan, akses pasar, pendampingan, dan sistem peringatan dini terhadap kredit bermasalah.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah perlindungan hukum. Banyak pelaku UMKM belum memahami pentingnya hak kekayaan intelektual, merek dagang, sertifikasi halal, izin edar, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, dan keamanan transaksi digital. Dalam

⁸ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “KUR Super Mikro Merupakan Wujud Keberpihakan Pemerintah kepada Pelaku UMKM Pemula,” 27 Februari 2023, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5040/kur-super-mikro-merupakan-wujud-keberpihakan-pemerintah-kepada-pelaku-umkm-pemula>.

⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

era perdagangan digital, produk UMKM mudah dipasarkan secara luas, tetapi juga lebih mudah ditiru, diklaim, atau disalahgunakan. Oleh karena itu, politik hukum UMKM harus memberikan perlindungan yang konkret. Perlindungan tersebut tidak cukup hanya melalui peraturan, tetapi juga melalui layanan pendaftaran yang mudah, biaya yang terjangkau, sosialisasi yang intensif, dan pendampingan hukum bagi pelaku usaha kecil.

Dalam konteks daerah, keberpihakan politik hukum terhadap UMKM dapat dilihat dari kebijakan pemerintah daerah dalam menyediakan ruang usaha, legalitas, pelatihan, promosi, dan akses pasar. Salah satu contoh menarik terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui kebijakan Teras Malioboro. Pemerintah Daerah DIY melakukan penataan pedagang dengan menempatkan lebih dari seribu pedagang pada lokasi Teras Malioboro baru di Ketandan pada tahun 2025.¹⁰ Kebijakan ini menunjukkan bahwa penataan ruang usaha dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi apabila dilaksanakan dengan fasilitas yang memadai, lokasi yang strategis, serta dukungan kelembagaan yang jelas.

Kebijakan Teras Malioboro dapat dibaca sebagai bentuk politik hukum yang responsif. Pemerintah tidak hanya menertibkan pedagang, tetapi juga menyediakan ruang usaha yang lebih terstruktur. Dalam teori hukum responsif, hukum tidak hanya dipandang sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana menjawab kebutuhan masyarakat.¹¹ Pada titik ini, kebijakan terhadap UMKM seharusnya tidak berhenti pada aspek formal, seperti izin dan administrasi, tetapi juga harus menyentuh kebutuhan riil pelaku usaha, yaitu tempat berdagang, akses pembeli, keamanan usaha, dan keberlanjutan pendapatan.

Apabila dikaitkan dengan teori keadilan John Rawls, kebijakan UMKM harus memperhatikan kelompok ekonomi yang paling rentan. Rawls menekankan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan

¹⁰ Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, "1.034 Pedagang Tempati TM Baru, Proses Penataan Sudah Lama Direncanakan," 15 Januari 2025, <https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/1034-pedagang-tempati-tm-baru-proses-penataan-sudah-lama-direncanakan>.

¹¹ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978), 73-76.

apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung.¹² Dalam konteks UMKM, pelaku usaha mikro, pedagang kecil, dan usaha informal merupakan kelompok yang membutuhkan dukungan kebijakan paling besar. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa digitalisasi, pembiayaan, dan perizinan tidak hanya menguntungkan UMKM yang sudah kuat, tetapi juga membuka akses bagi usaha kecil yang masih lemah secara modal, teknologi, dan legalitas.

Kondisi tersebut dapat dibandingkan dengan Kota Depok. Pemerintah Kota Depok telah memiliki berbagai program pengembangan UMKM, termasuk layanan Dkerens yang menyediakan akses pelatihan, pendampingan, pemasaran, perizinan, pembiayaan, klinik bisnis, dan layanan pasar dalam satu sistem.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa Depok juga memiliki kebijakan pengembangan UMKM. Namun, jika dibandingkan dengan Teras Malioboro di Yogyakarta, pola intervensinya berbeda. Yogyakarta menonjol pada fasilitasi ruang usaha yang terintegrasi dengan kawasan wisata, sedangkan Depok lebih menonjol pada layanan pembinaan, digitalisasi, legalitas, dan pendampingan. Perbedaan model kebijakan ini penting untuk diteliti karena dapat menunjukkan bagaimana politik hukum daerah memengaruhi akses UMKM terhadap pembiayaan, pasar, dan transformasi digital.

Perbandingan antara Kota Depok dan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi relevan karena keduanya memiliki karakter sosial dan ekonomi yang berbeda. Yogyakarta memiliki kekuatan pada sektor pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif, sehingga UMKM banyak terhubung dengan arus wisatawan. Depok berada dalam kawasan penyangga Jakarta dengan karakter urban, pendidikan, permukiman, perdagangan, dan jasa. Perbedaan ini memengaruhi bentuk kebutuhan UMKM. UMKM di Yogyakarta membutuhkan penataan ruang usaha yang mendukung pariwisata dan identitas lokal, sedangkan UMKM di Depok membutuhkan penguatan

¹² John Rawls, *A Theory of Justice*, revised edition (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), 65-73.

¹³ Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok, "Dkerens Kota Depok," diakses 13 Juli 2026, <https://umkmdkerens.depok.go.id/hubungi>.

legalitas, pemasaran digital, akses pembiayaan, dan ruang usaha yang terjangkau di tengah tekanan urbanisasi.

Dengan demikian, masalah utama dalam penelitian ini bukan hanya tentang besar atau kecilnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Masalah yang lebih penting adalah bagaimana politik hukum pemerintah pusat dan pemerintah daerah mampu menciptakan ekosistem yang adil bagi UMKM. Ekosistem tersebut mencakup regulasi yang jelas, perizinan yang mudah, pembiayaan yang terjangkau, perlindungan hukum, infrastruktur digital, ruang usaha, dan pendampingan yang berkelanjutan. Tanpa dukungan tersebut, UMKM akan tetap berada dalam posisi rentan meskipun secara statistik memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis arah politik hukum terhadap UMKM dalam perekonomian Indonesia, khususnya melalui perbandingan antara UMKM di Kota Depok dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Studi banding ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perbedaan model kebijakan daerah, efektivitas dukungan pemerintah, serta implikasinya terhadap akses pembiayaan, digitalisasi, legalitas usaha, dan keadilan ekonomi bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul: **“Politik Hukum pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Perekonomian Indonesia: Studi Banding UMKM di Kota Depok dan Daerah Istimewa Yogyakarta.”**

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah tesis ini adalah:

1. Apakah bentuk politik hukum UMKM pada perekonomian Indonesia?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan politik hukum terhadap pelaku UMKM Di Kota Depok?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka adapun maksud dan tujuan penelitian yaitu:

1) Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas adalah:

1. Untuk menganalisa dan menjelaskan bagaimana politik hukum UMKM pada perekonomian Indonesia.
2. Untuk menganalisa dan menguraikan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan politik hukum terhadap pelaku UMKM Di Kota Depok.

2) Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis adalah untuk memberikan pengembangan dan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya pada kebijakan politik hukum UMKM serta mengetahui dampak politik hukum UMKM.
2. Secara praktis adalah memberikan informasi dan masukan kepada struktur pemerintahan khususnya pengambil kebijakan politik hukum UMKM dengan memberikan rekomendasi kebijakan politik hukum UMKM. Meningkatkan kesadaran pemerintah dan masyarakat tentang UMKM, serta menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan ekonomi Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori berfungsi sebagai dasar analisis dalam penelitian. Teori digunakan untuk menjelaskan hubungan antara politik hukum, keberpihakan negara, perlindungan UMKM, serta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan meliputi teori keadilan John Rawls dan teori intervensi negara dalam ekonomi John Maynard Keynes. Kedua teori tersebut relevan karena penelitian ini tidak hanya melihat UMKM sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai kelompok usaha yang membutuhkan perlindungan hukum, dukungan kebijakan, dan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi.

a) Teori Keadilan

Teori keadilan John Rawls menjadi teori utama dalam penelitian ini karena isu UMKM berkaitan langsung dengan keadilan distribusi, kesempatan usaha, dan perlindungan terhadap kelompok ekonomi lemah. Dalam *Justice as Fairness*, Rawls menjelaskan bahwa keadilan harus ditempatkan sebagai dasar utama dalam membangun struktur sosial. Struktur dasar masyarakat harus disusun melalui prinsip-prinsip yang adil, rasional, dan dapat diterima oleh semua pihak.¹⁴

Rawls mengajukan dua prinsip keadilan. Prinsip pertama adalah prinsip kebebasan yang setara. Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar, termasuk kebebasan untuk bekerja, berusaha, mengembangkan potensi diri, dan memperoleh perlindungan hukum. Prinsip ini penting dalam konteks UMKM karena pelaku usaha kecil harus memperoleh kesempatan yang sama untuk masuk ke pasar, mengakses pembiayaan, menggunakan teknologi, dan mendapatkan legalitas usaha.

Prinsip kedua adalah prinsip perbedaan atau *difference principle*. Menurut Rawls, ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila ketimpangan tersebut memberikan manfaat terbesar

¹⁴ John Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement*, ed. Erin Kelly (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001), 42-43.

bagi kelompok yang paling kurang beruntung.¹⁵ Prinsip ini menekankan bahwa kebijakan negara tidak boleh hanya menguntungkan pelaku ekonomi yang kuat. Kebijakan negara harus memberi manfaat nyata kepada kelompok yang lemah, termasuk usaha mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan modal, akses pasar, teknologi, serta perlindungan hukum.

Dalam konteks politik hukum UMKM, teori Rawls dapat digunakan untuk menilai apakah regulasi dan kebijakan pemerintah telah memberikan perlakuan yang adil kepada pelaku UMKM. Negara perlu hadir untuk memastikan bahwa UMKM tidak tertinggal dalam sistem ekonomi yang semakin kompetitif. Keadilan tidak cukup hanya dimaknai sebagai persamaan formal di hadapan hukum. Keadilan juga harus tampak dalam bentuk akses yang nyata terhadap pembiayaan, perizinan, pendampingan usaha, digitalisasi, perlindungan hukum, dan ruang usaha yang layak.

Program Kredit Usaha Rakyat atau KUR, misalnya, dapat dianalisis melalui teori keadilan Rawls. Secara normatif, KUR bertujuan membantu pelaku UMKM memperoleh modal usaha dengan bunga yang lebih terjangkau. Namun, dalam praktiknya, pelaku UMKM tetap menghadapi kendala administratif, keterbatasan agunan, lemahnya pencatatan keuangan, serta rendahnya literasi keuangan. Apabila hambatan tersebut tidak diatasi, maka program pembiayaan berpotensi hanya dinikmati oleh UMKM yang sudah lebih siap secara administratif. Kondisi ini dapat menimbulkan ketimpangan baru antara UMKM yang bankable dan UMKM yang masih informal.

Teori Rawls juga relevan untuk membandingkan kebijakan UMKM di Kota Depok dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan Teras Malioboro di Yogyakarta menunjukkan adanya dukungan ruang usaha yang lebih konkret bagi pelaku usaha kecil. Kebijakan ini dapat dipandang sebagai bentuk keberpihakan kepada kelompok ekonomi

¹⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, rev. ed. (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), 65-73.

rentan karena pemerintah menyediakan ruang berdagang, kepastian lokasi, dan dukungan terhadap aktivitas ekonomi rakyat. Sebaliknya, UMKM di Kota Depok masih menghadapi tantangan dalam aspek ruang usaha, legalitas, pembiayaan, dan akses pasar. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keadilan ekonomi sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan daerah.

Dengan demikian, teori keadilan John Rawls menjadi alat analisis untuk melihat apakah politik hukum UMKM telah menciptakan sistem ekonomi yang adil. Teori ini membantu penelitian dalam menilai apakah negara benar-benar berpihak pada pelaku UMKM yang lemah atau hanya memberikan perlindungan secara normatif. Melalui teori ini, penelitian dapat menguji apakah kebijakan UMKM sudah mengarah pada pemerataan kesempatan usaha dan perlindungan terhadap pelaku ekonomi kecil.

b) Teori Intervensi Negara dalam Ekonomi (*State Intervention Theory*) oleh John Maynard Keynes

Teori intervensi negara dalam ekonomi berasal dari pemikiran John Maynard Keynes. Keynes berpendapat bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu menciptakan keseimbangan ekonomi secara otomatis. Dalam kondisi tertentu, pasar dapat mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut dapat berupa pengangguran, ketimpangan, lemahnya daya beli, rendahnya investasi, serta ketidakmampuan kelompok kecil untuk bersaing dengan pelaku ekonomi besar. Oleh karena itu, negara perlu hadir melalui kebijakan fiskal, regulasi, pembiayaan, dan dukungan kelembagaan.¹⁶

Dalam konteks UMKM, teori Keynes menjelaskan bahwa negara tidak boleh hanya menjadi pengawas pasif. Negara harus menjadi aktor aktif yang menciptakan iklim usaha yang sehat. Intervensi negara dapat dilakukan melalui penyediaan akses modal, subsidi bunga kredit,

¹⁶ John Maynard Keynes, *The General Theory of Employment, Interest and Money* (London: Macmillan, 1936), 378-384.

jaminan kredit, penyederhanaan perizinan, pelatihan manajemen usaha, digitalisasi, bantuan promosi, serta perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil. Tanpa intervensi tersebut, UMKM sulit bersaing secara adil dengan usaha besar yang memiliki modal, jaringan, teknologi, dan sumber daya manusia yang lebih kuat.

Intervensi negara juga dibutuhkan karena UMKM memiliki fungsi sosial ekonomi yang luas. UMKM menyerap tenaga kerja, menjaga daya beli masyarakat, menggerakkan ekonomi lokal, serta mengurangi pengangguran. Tulus Tambunan menegaskan bahwa UMKM memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto dan penyerapan tenaga kerja, tetapi kontribusi tersebut belum selalu diikuti dengan dukungan kebijakan yang optimal.¹⁷ Pendapat ini menunjukkan bahwa negara harus memperkuat UMKM bukan hanya karena alasan ekonomi, tetapi juga karena alasan keadilan sosial.

Dalam bidang pembiayaan, intervensi negara terlihat melalui KUR, lembaga penjamin seperti Jamkrindo dan Askrindo, serta kebijakan perbankan yang diarahkan untuk mendukung UMKM. Kebijakan tersebut penting karena banyak UMKM tidak memiliki agunan memadai, tidak memiliki laporan keuangan formal, dan belum memiliki rekam kredit yang kuat. Apabila negara tidak hadir, pelaku UMKM akan lebih mudah bergantung pada pembiayaan informal yang berisiko tinggi. Akibatnya, UMKM dapat terjebak pada bunga pinjaman yang besar dan sulit berkembang secara berkelanjutan.

Intervensi negara juga perlu tampak dalam aspek perizinan dan legalitas usaha. Pemerintah telah mengembangkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui Online Single Submission atau OSS. Sistem ini bertujuan mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh legalitas. Namun, kemudahan digital tidak selalu otomatis dapat diakses oleh semua pelaku UMKM. Banyak pelaku UMKM masih membutuhkan pendampingan teknis, terutama usaha mikro yang belum

¹⁷ Tulus T. H. Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting* (Jakarta: LP3ES, 2012), 1-12.

terbiasa menggunakan layanan digital. Oleh karena itu, intervensi negara harus mencakup edukasi, sosialisasi, dan pendampingan langsung.

Dalam aspek perlindungan hukum, pendapat Wiwik Sri Widiarty relevan untuk menjelaskan posisi UMKM dalam rantai ekonomi. UMKM sering memiliki posisi tawar yang lemah terhadap pelaku usaha besar, distributor, pemilik modal, dan pasar modern.¹⁸ Kelemahan ini dapat menyebabkan pelaku UMKM sulit menentukan harga, sulit menjaga hak atas produk, dan rentan terhadap praktik usaha yang tidak adil. Oleh karena itu, hukum harus hadir sebagai instrumen perlindungan dan pemberdayaan. Perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan dalam peraturan umum, tetapi juga dalam layanan hukum, perlindungan merek, pengawasan kemitraan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses.

Pandangan Binoto Nadapdap juga dapat digunakan untuk melihat pentingnya kelembagaan usaha bagi UMKM. Dalam konteks hukum perseroan, badan usaha yang terstruktur memberi peluang bagi pelaku usaha untuk masuk ke pasar formal, menjalin kerja sama, memperoleh pembiayaan, dan membangun kepastian hukum dalam hubungan usaha.¹⁹ Tidak semua UMKM harus berbentuk Perseroan Terbatas, tetapi penguatan legalitas dan kelembagaan usaha tetap penting bagi UMKM yang ingin berkembang. Hal ini sangat relevan bagi UMKM di wilayah urban seperti Kota Depok yang menghadapi persaingan usaha lebih ketat.

Teori intervensi negara juga membantu menjelaskan perbandingan antara Kota Depok dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah DIY melalui Teras Malioboro menunjukkan bentuk intervensi yang konkret dalam penataan ruang usaha dan pemberdayaan pelaku ekonomi kecil. Pemerintah tidak hanya mengatur, tetapi juga menyediakan fasilitas. Sementara itu, Kota Depok memiliki tantangan

¹⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Perlindungan Hukum Usaha Kecil dan Menengah dalam Perdagangan Garmen* (Jakarta: Universitas Kristen Indonesia Press, 2019), 45-52.

¹⁹ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2018), 23-31.

berbeda karena karakter wilayahnya sebagai kota penyangga Jakarta. UMKM di Depok membutuhkan intervensi yang lebih kuat dalam legalitas, pembiayaan, ruang usaha, pemasaran digital, dan pendampingan kelembagaan.

Dengan demikian, teori intervensi negara dalam ekonomi digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah pusat dan daerah telah menjalankan fungsi aktif dalam mendukung UMKM. Teori ini menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab menciptakan iklim usaha yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, teori Keynes digunakan untuk mengkaji apakah kebijakan hukum dan ekonomi terhadap UMKM sudah cukup kuat untuk mengatasi kegagalan pasar dan ketimpangan akses antar pelaku usaha.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual menjelaskan pengertian pokok yang digunakan dalam penelitian. Konsep-konsep ini diperlukan agar pembahasan memiliki batasan yang jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas. Konsep utama dalam penelitian ini meliputi politik hukum, UMKM, dan perekonomian Indonesia yang berkeadilan.

a) Politik Hukum

Politik hukum adalah arah kebijakan negara dalam membentuk, mengubah, dan menerapkan hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Politik hukum tidak hanya berkaitan dengan isi peraturan perundang-undangan, tetapi juga berkaitan dengan pilihan negara dalam menentukan kepentingan apa yang harus dilindungi, kelompok mana yang perlu diberdayakan, dan arah pembangunan seperti apa yang hendak dicapai. Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum berkaitan dengan aktivitas memilih tujuan dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.²⁰

Dalam penelitian ini, politik hukum dipahami sebagai kebijakan dasar negara dalam mengatur dan memberdayakan UMKM. Politik

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 352-353.

hukum mencakup peraturan perundang-undangan, kebijakan pembiayaan, sistem perizinan, perlindungan hukum, digitalisasi, kemitraan, serta program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, politik hukum UMKM tidak hanya dilihat dari teks peraturan, tetapi juga dari pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Politik hukum terhadap UMKM dapat dinilai dari keberpihakan negara kepada pelaku usaha kecil. Keberpihakan tersebut dapat dilihat melalui kemudahan perizinan, perlindungan terhadap usaha mikro, akses terhadap pembiayaan, pembinaan usaha, perlindungan produk, penyediaan ruang usaha, dan bantuan pemasaran. Apabila hukum hanya mengatur kewajiban administratif tanpa memberi dukungan nyata, maka politik hukum tersebut belum sepenuhnya berpihak kepada UMKM.

Dalam konteks penelitian ini, politik hukum menjadi konsep utama untuk menganalisis perbedaan kebijakan antara Kota Depok dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbandingan tersebut penting untuk melihat apakah kebijakan daerah mampu mencerminkan amanat pemberdayaan UMKM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Politik hukum yang baik harus dapat menjembatani kepentingan ekonomi nasional dengan kebutuhan riil pelaku UMKM di daerah.

b) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menempatkan UMKM sebagai bagian integral dari ekonomi rakyat yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.²¹

²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

Dalam perkembangan hukum terbaru, kriteria UMKM juga perlu merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan tersebut mengatur kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta UMKM. Kriteria UMKM didasarkan pada modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00. Usaha menengah adalah usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00.²²

UMKM memiliki karakteristik yang berbeda dari usaha besar. UMKM umumnya memiliki keterbatasan modal, tenaga kerja, teknologi, manajemen, akses informasi, akses pasar, dan kemampuan administrasi. Menurut Wiwik Sri Widiarty, UMKM sering berada dalam posisi lemah karena keterbatasan tersebut membuat mereka rentan dalam persaingan usaha.²³ Kondisi ini menyebabkan UMKM membutuhkan perlindungan hukum dan dukungan kebijakan yang lebih konkret.

Dalam penelitian ini, UMKM diposisikan sebagai objek utama dari politik hukum nasional dan daerah. UMKM tidak hanya dilihat sebagai unit usaha ekonomi, tetapi juga sebagai kelompok masyarakat yang memiliki hak untuk memperoleh kesempatan usaha yang adil.

²² Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Pasal 35.

²³ Wiwik Sri Widiarty, *Perlindungan Hukum Usaha Kecil dan Menengah dalam Perdagangan Garmen* (Jakarta: Universitas Kristen Indonesia Press, 2019), 48.

Kondisi UMKM di Kota Depok dan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi indikator untuk menilai sejauh mana kebijakan pemerintah mampu menciptakan pemberdayaan yang efektif.

UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikaji melalui kebijakan ruang usaha dan penataan ekonomi rakyat, khususnya melalui Teras Malioboro. Sementara itu, UMKM di Kota Depok dapat dikaji melalui aspek legalitas, pembiayaan, pendampingan, digitalisasi, dan keterjangkauan ruang usaha. Perbandingan ini dapat menunjukkan bagaimana kebijakan daerah yang berbeda dapat menghasilkan kondisi pemberdayaan UMKM yang berbeda pula.

c) **Perekonomian Indonesia (Perekonomian Berkeadilan)**

Perekonomian Indonesia yang berkeadilan adalah sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan pemerataan kesempatan, distribusi manfaat, dan perlindungan bagi kelompok ekonomi lemah. Konsep ini sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dalam konteks UMKM, perekonomian berkeadilan berarti setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Kesempatan tersebut mencakup akses terhadap modal, pasar, teknologi, pelatihan, informasi, perizinan, perlindungan hukum, dan fasilitas usaha. Perekonomian yang berkeadilan tidak boleh hanya menguntungkan pelaku usaha besar, tetapi juga harus memberi ruang kepada usaha mikro dan kecil agar dapat bertahan serta naik kelas.

Amartya Sen menjelaskan bahwa keadilan ekonomi tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari kapabilitas seseorang untuk memilih dan menjalani kehidupan yang bernilai.²⁴ Dalam konteks UMKM, kapabilitas tersebut terlihat dari kemampuan pelaku usaha untuk mengakses sumber daya, mengembangkan produk, masuk ke

²⁴ Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, 1999), 3-11.

pasar, menggunakan teknologi, dan memperoleh perlindungan hukum. Apabila pelaku UMKM tidak memiliki akses terhadap faktor-faktor tersebut, maka pertumbuhan ekonomi belum dapat disebut adil.

UMKM berperan penting dalam mewujudkan perekonomian berkeadilan karena sektor ini menyerap banyak tenaga kerja dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas. UMKM juga berperan dalam distribusi ekonomi karena kegiatan usahanya tersebar di berbagai daerah. Namun, kontribusi tersebut harus didukung oleh politik hukum yang berpihak. Tanpa dukungan hukum dan kebijakan yang memadai, UMKM akan tetap berada pada posisi rentan.

Dalam penelitian ini, perekonomian Indonesia yang berkeadilan digunakan sebagai konsep untuk menilai dampak politik hukum terhadap UMKM. Politik hukum yang baik harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Artinya, kebijakan hukum tidak hanya mendorong investasi dan usaha besar, tetapi juga memastikan UMKM memperoleh ruang yang layak dalam struktur ekonomi nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, hubungan antara politik hukum, UMKM, dan perekonomian Indonesia dapat dipahami secara sistematis. Politik hukum menjadi instrumen negara dalam mengatur dan memberdayakan UMKM. UMKM menjadi pelaku ekonomi rakyat yang membutuhkan perlindungan dan dukungan. Perekonomian berkeadilan menjadi tujuan akhir dari kebijakan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menganalisis apakah politik hukum terhadap UMKM telah mampu mendorong terciptanya perekonomian Indonesia yang lebih adil, khususnya melalui studi banding antara Kota Depok dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan data empiris sebagai bahan pelengkap. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum, kebijakan negara, dan arah politik hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM

dalam mewujudkan perekonomian Indonesia yang berkeadilan. Penelitian ini tidak hanya menelaah peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat bagaimana kebijakan tersebut bekerja dalam praktik, khususnya melalui studi perbandingan antara Kota Depok dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai sistem norma. Hukum dipahami sebagai seperangkat aturan yang memiliki asas, struktur, sistematika, dan hubungan antar norma. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif bertumpu pada bahan pustaka atau data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, dan literatur hukum.²⁵ Dengan dasar tersebut, penelitian ini menempatkan peraturan tentang UMKM sebagai objek utama analisis.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menggunakan data empiris melalui wawancara mendalam. Data empiris digunakan untuk memperkuat analisis normatif. Wawancara dilakukan agar penelitian tidak hanya berhenti pada *law in books*, tetapi juga melihat *law in action*. Dengan cara ini, penelitian dapat menggambarkan hubungan antara norma hukum, kebijakan pemerintah, dan realitas pelaksanaan pemberdayaan UMKM di daerah.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan pengaturan hukum tentang UMKM, kebijakan pembiayaan, perizinan, perlindungan usaha, dan pemberdayaan ekonomi. Sementara itu, sifat analitis digunakan untuk menilai apakah politik hukum yang diterapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mencerminkan prinsip keadilan ekonomi. Analisis tersebut diarahkan pada perbandingan kebijakan antara Kota Depok dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan dukungan pendekatan empiris. Penelitian yuridis normatif sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan atau penelitian doktrinal. Penelitian

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13-14.

ini menitikberatkan kajian pada norma hukum tertulis, asas hukum, doktrin hukum, dan konsep hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁶

Dalam konteks penelitian ini, norma hukum yang dikaji meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2024, serta peraturan daerah yang relevan dengan pemberdayaan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini juga memperhatikan doktrin hukum dan pendapat para ahli. Pendapat ahli digunakan untuk memperkuat argumentasi mengenai politik hukum, keadilan ekonomi, intervensi negara, perlindungan hukum, dan pemberdayaan UMKM. Wiwik Sri Widiarty menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif dapat dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang kemudian disusun secara sistematis untuk memahami dasar normatif suatu praktik hukum.²⁷

Dukungan empiris dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan kebijakan UMKM di lapangan. Data empiris tidak mengubah karakter utama penelitian sebagai penelitian yuridis normatif. Data tersebut berfungsi sebagai pelengkap untuk menguji kesesuaian antara norma hukum dan praktik pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan analisis yang lebih utuh, karena menilai hukum dari sisi substansi normatif dan pelaksanaannya di masyarakat.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 35.

²⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 45-46.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan empat pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, dan pendekatan empiris sebagai pelengkap.

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma hukum tertulis yang mengatur UMKM, pembiayaan, perizinan, perlindungan hukum, dan pemberdayaan ekonomi. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁸

Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah beberapa regulasi utama. Regulasi tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM.

Di tingkat daerah, penelitian ini mengkaji Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman untuk Usaha Mikro. Regulasi ini penting karena menunjukkan bentuk intervensi Pemerintah Kota Depok dalam mendukung akses pembiayaan usaha mikro. Untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitian ini menggunakan regulasi daerah yang relevan dengan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil, termasuk Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil.

Pendekatan ini membantu peneliti menilai keselarasan antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Peneliti dapat melihat apakah regulasi daerah telah sejalan dengan tujuan pemberdayaan UMKM secara nasional. Selain itu, pendekatan ini juga membantu menilai apakah kebijakan

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 133.

hukum telah memberikan akses yang adil bagi pelaku UMKM, terutama dalam hal pembiayaan, legalitas usaha, perlindungan pasar, dan transformasi digital.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun pemahaman teoretis terhadap konsep yang digunakan dalam penelitian. Konsep utama yang dikaji meliputi politik hukum, UMKM, keadilan ekonomi, perlindungan hukum, intervensi negara, dan perekonomian berkeadilan.

Pendekatan konseptual penting karena penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan isi peraturan. Penelitian ini juga menilai arah kebijakan hukum dan keberpihakan negara terhadap pelaku UMKM. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menjelaskan apakah kebijakan hukum terhadap UMKM hanya bersifat administratif, atau sudah mengarah pada pemberdayaan yang substantif.

Konsep politik hukum digunakan untuk melihat arah kebijakan negara dalam membentuk dan menjalankan hukum. Konsep keadilan digunakan untuk menilai apakah kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata bagi kelompok ekonomi lemah. Konsep intervensi negara digunakan untuk memahami alasan negara perlu hadir dalam sistem ekonomi, terutama ketika UMKM menghadapi hambatan pembiayaan, perizinan, teknologi, dan akses pasar.

c. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan kebijakan UMKM di Kota Depok dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbandingan ini bertujuan menemukan persamaan, perbedaan, keunggulan, dan kelemahan kebijakan di masing-masing daerah. Pendekatan ini juga digunakan untuk melihat praktik kebijakan yang dapat dijadikan rujukan bagi daerah lain.

Kota Depok dipilih karena memiliki karakter sebagai kota penyangga metropolitan Jakarta. Pelaku UMKM di Depok menghadapi

tantangan khas wilayah urban, seperti keterbatasan ruang usaha, persaingan pasar, kebutuhan legalitas, dan kebutuhan akses pembiayaan. Pemerintah Kota Depok telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2024 sebagai bentuk dukungan terhadap usaha mikro melalui subsidi bunga pinjaman.

Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih karena memiliki karakter ekonomi yang kuat pada sektor pariwisata, budaya, pendidikan, ekonomi kreatif, koperasi, dan usaha kecil. Pemerintah daerah di wilayah ini memiliki berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan usaha kecil. Salah satu contoh yang relevan adalah penataan ruang usaha melalui kebijakan Teras Malioboro. Kebijakan ini menunjukkan bentuk intervensi daerah dalam menyediakan ruang usaha bagi pelaku ekonomi kecil.

Dengan pendekatan perbandingan, penelitian ini dapat menilai bagaimana konteks daerah memengaruhi bentuk kebijakan hukum terhadap UMKM. Perbedaan karakter daerah dapat menghasilkan kebutuhan kebijakan yang berbeda. Oleh karena itu, perbandingan ini tidak bertujuan menentukan daerah mana yang lebih baik secara mutlak. Perbandingan ini bertujuan menemukan pola kebijakan yang lebih efektif, responsif, dan berkeadilan bagi UMKM.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder dan data primer sebagai data pendukung. Data sekunder menjadi sumber utama karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data primer digunakan sebagai pelengkap melalui wawancara mendalam.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan UMKM, politik hukum, pembiayaan, perizinan, dan pemberdayaan ekonomi.

Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM;
- 5) Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman untuk Usaha Mikro;
- 6) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil;
- 7) Peraturan lain yang relevan dengan pengembangan, pembiayaan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan ini digunakan untuk membangun argumentasi akademik dan memperkuat analisis. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, laporan pemerintah, dan pendapat para ahli.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk menjelaskan konsep politik hukum, teori keadilan, intervensi negara, perlindungan hukum, dan pemberdayaan UMKM. Bahan ini juga digunakan untuk melihat perkembangan pemikiran akademik mengenai peran UMKM dalam perekonomian Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks peraturan, dan sumber referensi lain yang membantu peneliti memahami istilah atau konsep hukum tertentu.

d. Data Primer Pendukung

Data primer pendukung diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci. Informan tersebut meliputi pelaku UMKM, perwakilan asosiasi UMKM, unsur pemerintah daerah, dan pihak lain yang relevan dengan pengembangan UMKM di Kota Depok dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Data primer digunakan untuk mengetahui pengalaman langsung pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan, mengurus perizinan, mengikuti pelatihan, menggunakan layanan digital, dan memperoleh perlindungan usaha. Data ini juga membantu peneliti menilai kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaan kebijakan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, mencatat, dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi kepustakaan menjadi teknik utama karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum. Bahan hukum yang dikumpulkan meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan dokumen kebijakan.

Studi kepustakaan digunakan untuk memahami struktur hukum yang mengatur UMKM. Melalui teknik ini, peneliti dapat menilai apakah

peraturan yang berlaku telah memberikan dasar hukum yang cukup bagi pemberdayaan UMKM. Peneliti juga dapat menilai apakah terdapat kekosongan hukum, tumpang tindih regulasi, atau ketidaksinkronan antara kebijakan nasional dan daerah.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh data kualitatif dari informan kunci. Sugiyono menjelaskan bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan ketika peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden.²⁹ Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM serta pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan hukum.

Wawancara dilakukan secara terarah dengan menggunakan pedoman wawancara. Pedoman tersebut memuat pertanyaan mengenai akses pembiayaan, legalitas usaha, perizinan, pendampingan, pemasaran, digitalisasi, perlindungan hukum, dan hubungan dengan pemerintah daerah. Namun, wawancara tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman secara bebas.

Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Informan terdiri dari pelaku UMKM di Kota Depok dan Daerah Istimewa Yogyakarta, asosiasi atau komunitas UMKM, unsur pemerintah daerah, dan pihak yang memahami kebijakan pemberdayaan UMKM. Pemilihan informan dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data secara

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 195.

sistematis, menafsirkan makna hukum dari data yang diperoleh, dan menarik kesimpulan berdasarkan hubungan antara norma hukum dan fakta empiris.

Tahap pertama adalah inventarisasi data. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan seluruh bahan hukum dan data wawancara yang relevan. Bahan hukum dikelompokkan berdasarkan tema, seperti pembiayaan UMKM, perizinan, perlindungan hukum, digitalisasi, pemberdayaan, dan kebijakan daerah.

Tahap kedua adalah klasifikasi data. Data yang telah dikumpulkan dikelompokkan berdasarkan jenis sumber dan relevansinya dengan rumusan masalah. Peraturan perundang-undangan diklasifikasikan sebagai bahan hukum primer. Buku, jurnal, dan pendapat ahli diklasifikasikan sebagai bahan hukum sekunder. Hasil wawancara diklasifikasikan sebagai data empiris pendukung.

Tahap ketiga adalah interpretasi data. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan norma hukum dengan menggunakan teori politik hukum, teori keadilan, teori intervensi negara, dan teori sistem hukum. Interpretasi dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan hukum terhadap UMKM telah mencerminkan prinsip keadilan ekonomi.

Tahap keempat adalah analisis perbandingan. Peneliti membandingkan kebijakan UMKM di Kota Depok dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbandingan dilakukan untuk melihat perbedaan bentuk kebijakan, cara pelaksanaan, efektivitas dukungan, serta dampaknya terhadap pelaku UMKM.

Tahap kelima adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan ditarik berdasarkan hasil analisis terhadap bahan hukum dan data empiris. Kesimpulan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan politik hukum UMKM di Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa analisis dalam penelitian hukum harus dilakukan secara sistematis, logis, dan argumentatif agar dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan

secara ilmiah.³⁰ Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini tidak hanya menyusun data, tetapi juga menguji hubungan antara norma hukum, teori, dan praktik kebijakan.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua wilayah, yaitu Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan kedua lokasi ini didasarkan pada pertimbangan hukum, sosial, ekonomi, dan kebijakan daerah.

Kota Depok dipilih karena memiliki karakter sebagai kota penyangga metropolitan Jakarta. Depok memiliki aktivitas ekonomi yang dinamis dan jumlah pelaku UMKM yang terus berkembang. Namun, pelaku UMKM di Depok masih menghadapi beberapa tantangan, seperti akses pembiayaan, legalitas usaha, keterbatasan ruang usaha, literasi digital, dan kemampuan bersaing dengan usaha berskala lebih besar. Pemerintah Kota Depok telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2024 tentang subsidi bunga pinjaman untuk usaha mikro. Regulasi ini menjadi objek penting untuk melihat bentuk intervensi daerah terhadap pembiayaan UMKM.

Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih karena memiliki karakter ekonomi yang berbeda. Wilayah ini memiliki kekuatan pada sektor pariwisata, budaya, pendidikan, ekonomi kreatif, koperasi, dan usaha kecil. Pemerintah daerah juga memiliki kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil. Selain itu, kebijakan penataan ruang usaha seperti Teras Malioboro menjadi contoh praktik pemberdayaan ekonomi rakyat melalui fasilitasi ruang usaha.

Pemilihan kedua lokasi ini bertujuan membandingkan dua model kebijakan daerah. Kota Depok mewakili wilayah urban penyangga ibu kota dengan tantangan pembiayaan, legalitas, dan digitalisasi. Daerah Istimewa Yogyakarta mewakili wilayah yang kuat dalam ekonomi kreatif, pariwisata,

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 213-214.

dan penataan usaha kecil berbasis kawasan. Perbandingan ini membantu penelitian melihat bagaimana politik hukum daerah dapat memengaruhi keberhasilan pemberdayaan UMKM.

Penentuan lokasi penelitian ini juga berkaitan dengan konsep *law in books* dan *law in action*. Penelitian tidak hanya membaca peraturan tertulis, tetapi juga melihat bagaimana peraturan tersebut dijalankan. Dengan demikian, penelitian dapat menilai apakah kebijakan hukum benar-benar memberi manfaat kepada pelaku UMKM.

Padmo Wahyono menjelaskan bahwa politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah hukum untuk mencapai tujuan negara.³¹ Dalam konteks penelitian ini, politik hukum daerah dilihat sebagai pilihan kebijakan pemerintah daerah dalam melindungi dan memberdayakan UMKM. Sementara itu, Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan hukum ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.³² Ketiga unsur ini digunakan untuk menilai apakah regulasi UMKM di Depok dan DIY dapat bekerja secara efektif dalam praktik.

Dengan demikian, lokasi penelitian dipilih bukan hanya karena pertimbangan geografis. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki dasar normatif dan empiris yang relevan untuk menilai hubungan antara politik hukum, kebijakan daerah, dan pemberdayaan UMKM. Melalui studi perbandingan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah politik hukum UMKM dalam mendorong perekonomian Indonesia yang berkeadilan.

³¹ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 160.

³² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 14-16.

F. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan sebagai referensi dan perbandingan dengan topik penelitian yang penulis angkat. Adapun beberapa penelitian sebelumnya dibuatkan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1. Orisinalitas Penelitian

No.	Penulis/Judul	Pokok Bahasan	Relevansi dengan Penelitian
1	Badriani Mustafa (2021). Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidrap. Tesis, Universitas Hasanuddin.	Menganalisis peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM di Sidrap.	Memberikan gambaran mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM. Penelitian ini menjadi landasan awal untuk menganalisis politik hukum UMKM di Kota Depok dengan penekanan pada regulasi dan kebijakan daerah.
2	Apreda Nor Rochmah (2023). Implementasi Kebijakan Pro-UMKM dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Rakyat. Tesis, Universitas Jenderal Soedirman.	Implementasi kebijakan pro-UMKM dalam pembangunan ekonomi rakyat.	Menjadi perbandingan dalam melihat implementasi kebijakan UMKM. Penelitian ini digunakan untuk memperkuat analisis politik hukum UMKM dan keterkaitannya dengan kebijakan pembiayaan UMKM.
3	Wijaya, C., & Sari, R. (2019). Evaluasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM di Indonesia (Tesis, Universitas Gadjah Mada).	Evaluasi efektivitas program KUR, hambatan hukum dan birokrasi dalam pelaksanaan	Relevan untuk menganalisis kebijakan pembiayaan UMKM yang juga berdampak pada keadilan ekonomi di wilayah penelitian
4	Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Collaborative Governance di Desa Pananrang (2024). Tesis, IAIN Parepare.	Tata kelola kolaboratif pengembangan UMKM.	Penelitian ini memberikan perspektif kelembagaan dan tata kelola dalam pengembangan UMKM. Kajian ini relevan untuk menilai bagaimana politik hukum dapat

No.	Penulis/Judul	Pokok Bahasan	Relevansi dengan Penelitian
			mengarahkan peran aktor negara dan non-negara dalam pengaturan UMKM.
5	Penerapan Kebijakan Pengembangan UMKM di Kota Medan (2024). Tesis, IPDN.	Implementasi kebijakan pengembangan UMKM oleh Pemerintah Kota Medan melalui pembinaan, perizinan, pembiayaan, dan dukungan kelembagaan daerah.	Sebagai studi perbandingan kebijakan UMKM di wilayah perkotaan untuk melihat peran kebijakan daerah sebagai instrumen politik hukum dalam pemberdayaan UMKM.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis politik hukum yang tidak hanya menelaah peraturan perundang-undangan secara normatif, tetapi juga mengkaji bagaimana kebijakan hukum daerah dijalankan sebagai instrumen nyata pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Penelitian ini memandang politik hukum sebagai dasar pembentukan kebijakan afirmatif yang berpihak pada pelaku usaha kecil, terutama dalam penyediaan tempat usaha, akses pembiayaan, digitalisasi, dan penguatan ekosistem ekonomi lokal.

Pertama, penelitian ini menawarkan konsep implementatif mengenai penyediaan tempat usaha UMKM secara gratis, layak, dan strategis. Kebijakan ini dipandang sebagai bentuk konkret keberpihakan pemerintah daerah terhadap pelaku UMKM yang sering menghadapi keterbatasan modal, lokasi, dan akses pasar. Contoh praktik kebijakan seperti relokasi pedagang kaki lima di Yogyakarta dan pengelolaan area perdagangan di Solo melalui Corporate Social Responsibility atau CSR serta public sponsorship menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat menghadirkan ruang usaha yang lebih tertata, produktif, dan berkeadilan. Pendekatan ini sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Kedua, penelitian ini mengusulkan model pemberdayaan UMKM berbasis kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, pihak swasta, asosiasi UMKM, dan masyarakat pelaku usaha. Dalam model ini, pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan ekosistem UMKM. Pemerintah daerah perlu menyediakan infrastruktur hukum dan ekonomi yang memadai, seperti regulasi yang jelas, tempat usaha yang layak, akses permodalan, pendampingan usaha, pelatihan, serta dukungan digitalisasi. Model ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing UMKM secara berkelanjutan.

Ketiga, penelitian ini menemukan pentingnya optimalisasi subsidi bunga pinjaman melalui Kredit Usaha Rakyat atau KUR yang difasilitasi oleh bank penyalur. Dalam konteks Kota Depok, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman untuk Usaha Mikro menjadi contoh politik hukum daerah dalam memperluas akses pembiayaan yang lebih adil. Kebijakan subsidi bunga tidak hanya membantu meringankan beban pelaku usaha mikro, tetapi juga mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan kapasitas produksi.

Kebaruan lainnya terletak pada pendekatan penelitian yang memadukan *statute approach*, *comparative approach*, dan *concept approach*. Penelitian ini juga menggunakan data lapangan melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM, asosiasi UMKM, dan pejabat legislatif lokal. Perpaduan ini memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai hukum dalam praktik, bukan hanya hukum dalam teks.

Selain itu, penelitian ini mengaitkan politik hukum daerah dengan konsep keadilan distributif dari John Rawls dan Amartya Sen. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai keberadaan dan efektivitas kebijakan, tetapi juga mengukur sejauh mana hukum mampu menciptakan kesejahteraan yang adil bagi pelaku UMKM. Perbandingan dengan praktik kebijakan di Yogyakarta, khususnya Teras Malioboro, memperkuat kontribusi penelitian dalam merumuskan rekomendasi kebijakan daerah yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah penjabaran dan pemahaman tentang permasalahan yang dikaji serta untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai setiap bab yang akan dikemukakan. Penulisan tesis terdiri dari 5 (lima) bab, yang secara ringkas dijabarkan sebagai berikut:

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara terstruktur untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pembahasan dari awal sampai akhir. Penulisan ini terdiri atas lima bab yang saling berkaitan.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian dasar mengenai arah dan fokus penelitian. Bab ini diawali dengan latar belakang yang menjelaskan pentingnya kajian politik hukum terhadap kebijakan UMKM dalam perekonomian daerah, khususnya di Kota Depok. Selanjutnya, bab ini memuat rumusan masalah sebagai batasan utama penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian, orisinalitas penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi dasar untuk memahami urgensi penelitian, ruang lingkup kajian, dan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

membahas konsep-konsep utama yang menjadi dasar teoritis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi tinjauan umum mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM, pengertian dan konsep UMKM, serta kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Selain itu, bab ini juga menguraikan politik hukum di sektor UMKM, teori keadilan terhadap pelaku UMKM di Kota Depok, serta konsep ekonomi berkeadilan. Bab ini berfungsi sebagai landasan akademik untuk menganalisis hubungan antara kebijakan hukum, pemberdayaan UMKM, dan keadilan ekonomi.

BAB III POLITIK HUKUM UMKM PADA PEREKONOMIAN INDONESIA

Membahas kedudukan politik hukum dalam pembangunan sektor UMKM di Indonesia. Bab ini menjelaskan bagaimana arah kebijakan nasional terhadap UMKM dibentuk melalui peraturan perundang-undangan dan program pemerintah. Pembahasan dalam bab ini juga menelaah peran negara dalam menciptakan perlindungan, pemberdayaan, akses pembiayaan, dan kesempatan usaha bagi pelaku UMKM. Dengan demikian, bab ini menjadi dasar untuk melihat posisi UMKM sebagai bagian penting dari perekonomian nasional.

BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN POLITIK HUKUM TERHADAP PELAKU UMKM DI KOTA DEPOK

Membahas faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan politik hukum terhadap pelaku UMKM di tingkat daerah. Bab ini mengkaji aspek regulasi daerah, peran pemerintah daerah, ketersediaan tempat usaha, akses pembiayaan, subsidi bunga pinjaman, digitalisasi usaha, partisipasi masyarakat, serta dukungan lembaga keuangan dan pihak swasta. Selain itu, bab ini juga menganalisis kendala yang dihadapi pelaku UMKM di Kota Depok serta membandingkannya dengan praktik kebijakan di daerah lain yang lebih maju dalam pemberdayaan UMKM. Bab ini menjadi bagian utama dalam menjawab permasalahan penelitian secara konkret dan empiris.

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah daerah, pelaku UMKM, lembaga keuangan, pihak swasta, dan pemangku kepentingan lainnya agar kebijakan politik hukum terhadap UMKM dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. Bab ini menjadi penutup dari seluruh rangkaian penelitian.